Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak

Author:
Asyiatun Nabila[1], Saddam Rassanjani[2], Afrijal[3]

Email:
saddam.rassanjani@usk.ac.id[2]

Afiliasi:
Universitas Syiah Kuala

Received : Sept, 26, 2024
Revised : Nov, 30, 2024
Accepted : Dec, 01, 2024
Available Online: Dec, 31, 2024

Corresponding author
Saddam Rassanjani
Universitas Syiah Kuala, Indonesia
saddam.rassanjani@usk.ac.id

Abstrak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memastikan pemenuhan hak anak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kota Banda Aceh dengan fokus pada tujuh indikator kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga masyarakat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banda Aceh belum sepenuhnya mencapai status Kota Layak Anak. Beberapa indikator kelembagaan, seperti alokasi anggaran khusus dan keterlibatan lembaga masyarakat, telah diterapkan, namun belum optimal. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak belum tersedia, dan keterlibatan dunia usaha masih terbatas. Di tingkat gampong, pemahaman konsep KLA masih rendah, sehingga implementasi kebijakan belum merata. Diperlukan penguatan sinergitas antara Pemerintah Kota dan gampong, alokasi anggaran khusus, serta pelibatan dunia usaha melalui pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi KLA dapat dipercepat, sehingga pemenuhan hak anak di Banda Aceh dapat terealisasi secara menyeluruh.

Kata Kunci: Banda Aceh; Kebijakan Publik; Kota Layak Anak.

Abstract

Child-Friendly City (KLA) is a strategic policy that aims to ensure the fulfillment of children's rights through synergy between government, society, and the business world. This study aims to analyze the implementation of the KLA policy in Banda Aceh City with a focus on seven institutional indicators as stipulated in the Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning Indicators of Child-Friendly Districts/Cities. This study uses a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Informants consist of government officials, community leaders, and

representatives of relevant community institutions. The results of the study indicate that Banda Aceh has not fully achieved Child-Friendly City status. Several institutional indicators, such as special budget allocation and involvement of community institutions, have been implemented, but are not optimal. The Regional Action Plan for Child-Friendly City is not yet available, and involvement of the business world is still limited. At the village level, understanding of the KLA concept is still low, so that policy implementation is not evenly distributed. It is necessary to strengthen the synergy between the City Government and villages, special budget allocation, and involvement of the business world through the establishment of the Indonesian Child-Friendly Company Association (APSAI). With these steps, it is hoped that the implementation of KLA can be accelerated, so that the fulfillment of children's rights in Banda Aceh can be realized comprehensively.
Keyword*: Banda Aceh; Public Policy; Child Friendly City*

PENDAHULUAN

Anak-anak memegang peran penting sebagai generasi yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan turut serta dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, perhatian khusus dan upaya pembinaan serta perlindungan perlu diberikan kepada anak-anak untuk menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar anak melalui berbagai program dan kegiatan, sehingga hak anak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi tetap terjaga. Dalam rangka mengintegrasikan konvensi hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak.

Menurut Reggio (Duadji & Tresiana, 2017), gagasan Kota Layak Anak diinisiasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch mengenai *"Children's Perception of the Environment"*. Penelitian ini, disponsori oleh UNESCO dalam program *"Growing Up in Cities"* di empat kota (Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City) pada tahun 1971-1975, diresmikan dan dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul *"Growing Up in Cities"* pada tahun 1977. Pengembangan konsep hak anak terus berkembang dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, yang mencakup hak anak untuk menyampaikan pendapatnya. Hak ini memungkinkan anak memiliki suara dalam mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap anak.

Pengembangan Kota Layak Anak juga didasarkan pada *UN Special Session on Children* yang dilaksanakan pada Mei 2002. Pertemuan ini merekomendasikan pengembangan kota ramah anak dengan memperhatikan hak anak dan melibatkan mereka dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Hasil pertemuan ini diperkenalkan oleh UNICEF bersama UN HABITAT ke seluruh dunia untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam memprioritaskan isu-isu pembangunan perkotaan yang lebih layak dan ramah terhadap anak (Patilima, 2017).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam strategi, kebijakan, lembaga, dan program layak anak. Salah satu langkahnya adalah dengan menciptakan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2009, diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada tahun 2010, percepatan KLA dilakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2010, dengan memasukkan program Kota Layak Anak sebagai salah satu prioritas nasional. Pada tahun 2011, landasan hukum mengenai pengembangan kebijakan Kota Layak Anak mengalami pembaharuan melalui Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan KLA (Saleh et al., 2020).

Program Kota Layak Anak telah dikembangkan sejak tahun 2006, dimulai dengan lima kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kota Surakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Gorontalo. Sosialisasi terkait kebijakan KLA terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus pelanggaran terhadap anak dan menerapkan Kebijakan KLA di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebutuhan dan kepentingan anak dapat terpenuhi (Patilima, 2017).

Kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan upaya menuju Kota Layak Anak mendapatkan penghargaan KLA. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi 7 Indikator Kelembagaan dan 24 indikator substansi dalam lima tingkatan penghargaan, yaitu a) Pratama; b) Madya; c) Nindya; d) Utama; e) Kota Layak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan ini sejak tahun 2009 untuk mempercepat pengembangan pelaksanaan kebijakan KLA. Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan harus memenuhi kelima klaster KLA, dan semakin tinggi predikat yang didapat, semakin tinggi komitmen terhadap perkembangan kebijakan KLA.

Meskipun program ini sudah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu, hingga saat ini belum ada satu daerah pun yang menyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2018, dua daerah, Surabaya dan Solo, hampir mencapai KLA dengan mendapatkan penghargaan tingkat utama. Kemudian, pada tahun 2019, satu daerah tambahan, yaitu Denpasar, bergabung sebagai peraih penghargaan KLA Kategori Utama. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi kabupaten yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mencapai 24 Indikator Substansi dan 7 Indikator Kelembagaan (Saleh et al., 2020).

Sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki komitmen terhadap pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak. Sejak tahun 2013, Banda Aceh telah menginisiasi konsep Kota Layak Anak, dan sejak tahun 2014 hingga sekarang terus melakukan upaya untuk mendukung pemenuhan dan pencapaian indikator layak anak. Meskipun Peraturan tentang kebijakan Kota Layak Anak baru dikeluarkan pada tahun 2018 melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak.

Atas upaya yang telah dilakukan, Kota Banda Aceh dalam dua tahun terakhir meraih penghargaan KLA Tingkat Nindya (Diskominfo Banda Aceh, 2023). Proses menuju status layak anak memerlukan pemenuhan kriteria dan penghargaan bertingkat, dimulai dari pratama, madya, nindya, utama, hingga mencapai status kota layak anak. Dengan posisi saat ini yang masih memegang penghargaan tingkat madya, berarti Banda Aceh perlu melewati dua tingkatan lagi agar dapat diakui sebagai kota layak anak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh, khususnya dalam memenuhi tujuh indikator kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagai pedoman dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak secara optimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Salim & Syahrum (2012), penelitian

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau perilaku individu yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan teknik pengumpulan data dengan kebutuhan penelitian (Rokhmah et al., 2014). Peneliti menjadi instrumen utama, yang memungkinkan keterlibatan langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi secara rinci dan menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memungkinkan interaksi yang dinamis antara peneliti dan informan. Proses ini dilakukan secara tatap muka dengan tujuan menggali pengalaman dan pandangan informan secara mendalam. Selain itu, observasi dilakukan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif untuk mengamati langsung aktivitas, situasi, dan interaksi yang relevan dengan kebijakan Kota Layak Anak. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial di lapangan dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara (Nugrahani, 2014). Metode dokumentasi juga digunakan untuk menghimpun data sekunder yang mendukung analisis. Data yang dikumpulkan melalui metode ini mencakup dokumen kebijakan, laporan resmi, catatan administratif, jurnal, buku, serta media lainnya. Dokumentasi ini memberikan konteks tambahan dan memperkuat temuan dari data primer. Semua metode pengumpulan data tersebut digunakan secara sinergis untuk meningkatkan validitas dan kekayaan data penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan atau pengalaman mereka terhadap topik penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi aparatur pemerintah Kota Banda Aceh, seperti Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana, serta Kepala Bidang P2SDMK Bappeda Kota Banda Aceh. Selain itu, tokoh desa atau gampong dilibatkan untuk memberikan perspektif lokal mengenai penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga melibatkan perwakilan LSM, seperti Flower Aceh, untuk memperoleh pandangan eksternal yang relevan terhadap isu kesejahteraan anak.

Proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup tahap transkripsi wawancara, pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan validitasnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (KLA), terdapat sejumlah variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja pemenuhan hak-hak anak di daerah guna mencapai status KLA. Indikator tersebut mencakup 7 Indikator Kelembagaan dan 24 indikator substansi. Semua indikator ini dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 5) perlindungan khusus.

Kelima klaster tersebut menjadi tolak ukur bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pemenuhan hak anak. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak.

Gambar 1. Alur pikir KLA

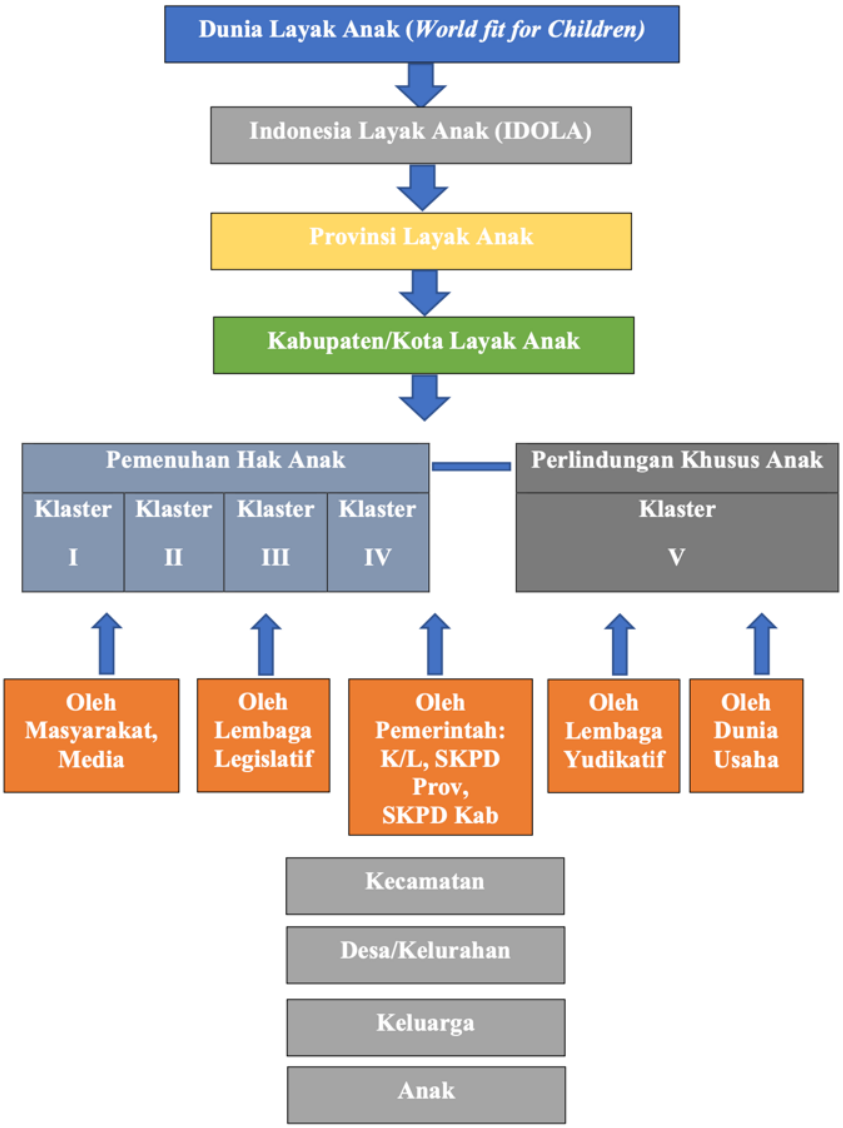

Sumber: Rosalin et al. (2016). Diolah 2022

Berdasarkan gambar di atas, alur pikir Kota Layak Anak (KLA) dengan pendekatan *top-down* dimulai dari komitmen dunia terhadap konsep Layak Anak, di mana negara-negara di seluruh dunia memperhatikan pemenuhan hak anak, termasuk Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak tercermin dalam dasar hukum negara.

Proses ini melibatkan provinsi dalam pemenuhan hak anak, dan untuk mengakselerasinya, dikembangkanlah program Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2006. Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diarahkan untuk memenuhi hak-hak anak dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, yang terbagi dalam lima klaster hak anak. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak melibatkan pemerintah dari eksekutif, legislatif, yudikatif, serta melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

Dalam pendekatan *top-down*, pemenuhan hak anak dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sementara itu, berdasarkan pendekatan *bottom-up*, alur pikir KLA dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, melibatkan desa/kelurahan, meluas ke kecamatan, dan berakhir pada kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak merupakan bentuk partisipasi Indonesia dalam mewujudkan komitmen global terhadap terbentuknya Dunia Layak Anak. Komitmen pertama Indonesia dalam menginisiasi Dunia Layak Anak dimulai pada tahun 2006 melalui Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan bimbingan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagai bentuk dukungan terhadap Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, mulai menginisiasi kebijakan tersebut pada tahun 2013. Tindakan ini sesuai dengan teori kebijakan oleh James Anderson (Winarno, 2014), yang mencakup pernyataan kebijakan untuk mengembangkan Kota Layak Anak guna memberikan hak dan melindungi anak. Dalam pengembangan kebijakan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh menjadi *leading sector*, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hafriza, Kabid P2SDMK Bappeda: *"Leading dalam pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak berada di DP3AP2KB."* Yulia Wardani, Analis Kebijakan Ahli Muda, juga mengonfirmasi hal ini dengan menyatakan bahwa *"Dalam melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak secara teknis, intinya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana."*

Setahun setelah menginisiasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, Banda Aceh meraih penghargaan tingkat pratama khusus pada klaster hak sipil dan kebebasan. Risda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, menjelaskan:

> *"Banda Aceh menginisiasi Kota Layak Anak pada tahun 2013. Meskipun pada tahun 2014 masih dalam tahap pembelajaran dan belum menjalankan secara terprogram, Banda Aceh mendapatkan penghargaan KLA tingkat pratama pada klaster hak sipil dan kebebasan. Namun, pada tahun 2017, kita mulai mengikuti evaluasi dan penghargaan tingkat pratama. Saat ini, Banda Aceh masih meraih penghargaan madya, menempati peringkat paling dua dari bawah."*

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa Banda Aceh saat ini masih meraih penghargaan tingkat madya dalam penilaian KLA oleh KEMENPPA. Yulia Wardani menyatakan bahwa:

> *"Di tahun 2021, Walikota menerima penghargaan tingkat madya. Meskipun Banda Aceh telah meningkat menuju Kota Layak Anak, Walikota merasa belum puas dengan pencapaian yang telah diraih. Oleh karena itu, diharapkan pada bulan Desember, kota ini dapat mencapai penghargaan hingga tingkat maksimal, mengingat masa jabatan politisnya akan berakhir pada Juli 2022."*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Banda Aceh saat ini masih berada pada tingkat madya dalam penilaian KLA oleh KEMENPPA. Penghargaan tingkat pratama diraih pada tahun 2017-2018, dan pada tahun 2019, terjadi kenaikan peringkat dari pratama menjadi madya. Dengan mengimplementasi-kan kebijakan pengembangan KLA dan melalui evaluasi serta penilaian, terlihat peningkatan hasil dalam pengembangan Kota Layak Anak. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak anak (Widyawati & Adi, 2022).

Selanjutnya, upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 36/DP3AP2KB/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh Tahun 2021. Gugus Tugas ini memiliki tujuan, antara lain: mengkoordinasi-kan berbagai upaya pengembangan KLA, menyusun perencanaan pengembangan Kota Layak Anak yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD KLA), melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA, melakukan pemantauan

terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD KLA, serta melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD KLA, serta membuat laporan kepada Walikota.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) menjalankan fungsi-fungsi berikut: (i) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. (ii) Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD KLA). (iii) Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong.

Upaya berikutnya untuk pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh adalah melalui sosialisasi konsep Kota Layak Anak kepada gampong-gampong sejak tahun 2015. Selanjutnya, gampong-gampong dicanangkan untuk menjadi Gampong Layak Anak (GLA). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risda Zuraida, kepala bidang perlindungan perempuan dan anak:

> *"Pada tahun 2015, program KLA disosialisasikan kepada pihak yang terkait, mulai dari gampong dan para pengambil kebijakan. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan program yang akan kita lakukan, dan pihak yang terlibat diberikan pelatihan terkait pemenuhan hak anak. Tujuan dilakukannya hal tersebut agar ketika terjadi permasalahan terhadap anak, pihak yang terlibat, seperti aparat gampong, tahu apa yang harus dilakukan."*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB, sebagai leading sector-nya KLA, telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2015, menjangkau gampong, sekolah, dan para pengambil kebijakan. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan program yang dijalankan, dengan tujuan agar pihak yang terlibat dalam pemenuhan dan perlindungan anak memahami untuk melakukan perubahan kebijakan dan penyelenggaraan program guna mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak (Riasih, 2019).

Upaya dalam mengembangkan Kebijakan Kota Layak Anak juga melibatkan pembuatan kebijakan Gampong Layak Anak, mengingat gampong berada pada tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan anak. Penetapan Gampong Layak Anak di Kota Banda Aceh diatur dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 147 Tahun 2022 tentang Penetapan Kecamatan dan Gampong Layak Anak Tahun 2021. Dari surat keputusan tersebut, 9 kecamatan dan 29 gampong dari total 90 gampong ditetapkan sebagai Gampong Layak Anak di Kota Banda Aceh. Penetapan Gampong Layak Anak ini didasarkan pada kesediaan gampong untuk dicanangkan sebagai Gampong Layak Anak.

Menurut Bapak Catur Wibowo, aparatur Gampong Lampoh Daya, tidak ada alasan khusus mengapa gampong tersebut ditetapkan sebagai Gampong Layak Anak. Keputusan tersebut dilakukan secara bergilir, tergantung pada gampong mana yang bersedia menjadi Gampong Layak Anak, serta ketersediaan dana dari Pemerintah Kota.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa semua gampong di Banda Aceh akan dijadikan Gampong Layak Anak, namun dilakukan secara bertahap. Penetapan Gampong Layak Anak didasarkan pada kesiapan dan kesediaan setiap gampong untuk menjadi Gampong Layak Anak. Proses penentuan Gampong Layak Anak didukung oleh sumber daya eksternal dan internal, termasuk alokasi dana yang memadai untuk mendukung proses penetapan GLA tersebut (Riasih, 2019). Namun, keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh membuat tidak semua gampong dapat ditetapkan sebagai Gampong Layak Anak sekaligus.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Banda Aceh masih dalam tahap pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak. Diperlukan upaya lebih lanjut, terutama dalam menyosialisasikan konsep kebijakan KLA secara terencana dan memasukkan program tersebut ke dalam rencana aksi daerah, sesuai dengan temuan penelitian di lapangan.

Indikator Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Indikator kelembagaan merupakan salah satu klaster penting dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) yang bertujuan menciptakan sistem tata kelola berbasis hak anak. Dalam konteks Kota Banda Aceh, indikator kelembagaan mencakup aspek-aspek seperti komitmen pemerintah daerah, peraturan yang mendukung pemenuhan hak anak, anggaran yang dialokasikan secara khusus, serta partisipasi lembaga masyarakat dan dunia usaha. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada Tabel 1, sebagaimana berikut:

Tabel 1. Indikator Kelembagaan Kota Layak Anak

No	Indikator	Ukuran
	Indikator Kelembagaan	
1.	Terdapat peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA)	Ada dan diimplementasi
2.	Presentase anggaran PHPA dan penguatan lembaga	Meningkat setiap tahun
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Ada. Meningkat setiap tahun
4.	Sumber Daya Manusia mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA)	Ada. Meningkat setiap tahun terutama SDM di bidang Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan Penegakan hukum.
5.	Terdapat informasi data anak yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Ada. Mencakup 5 Klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun
6.	Lembaga masyarakat yang ikut terlibat dalam PHPA	Ada. Mengalami peningkatan setiap tahun
7.	Dunia usaha yang terlibat dalam PHPA	Ada. Mengalami peningkatan setiap tahun

Sumber: Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011. Diolah Tahun 2022

Indikator-indikator sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1 di atas menjadi landasan utama dalam mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Penelitian ini menganalisis sejauh mana indikator kelembagaan telah diimplementasikan di Kota Banda Aceh, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, guna memberikan gambaran tentang kesiapan kota tersebut

dalam mewujudkan status KLA yang ideal. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai ketujuh indikator kelembagaan Kota Layak Anak yang telah disebutkan sebelumnya. Pembahasan ini juga dielaborasi lebih lanjut dengan merujuk pada teori pembangunan kelembagaan yang dikemukakan oleh Milton J. Esman, sebagaimana yang terdapat dalam Ekowanti & Casmiwati (2014). Pendekatan ini digunakan untuk memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh.

1. **Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlidungan Anak**

Pemerintah Kota Banda Aceh telah merumuskan kebijakan Kota Layak Anak melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021. Hal ini diungkapkan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Yulia Wardani: *"Peraturan Kota Layak Anak Banda Aceh telah diatur dalam Qanun yang baru saja disahkan. Rancangan Qanun tersebut telah ada sejak tahun 2020, namun baru disahkan pada tahun 2021."*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qanun tersebut dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan regulasi dari peraturan walikota menjadi peraturan daerah (Qanun). Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak. Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Ibu Risda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak: *"Banda Aceh memiliki Qanun Nomor 2 Tahun 2021 yang menggantikan peraturan walikota sebelumnya. Adanya Qanun tersebut mengikat para pihak yang terlibat dan berkaitan dengan pemenuhan hak anak."*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Banda Aceh telah memiliki peraturan terkait Kota Layak Anak melalui disahkannya Qanun Nomor 2 tentang Kota Layak Anak, yang menggantikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat regulasi yang diterapkan oleh Kota Banda Aceh dan menjadi upaya percepatan pencapaian status Kota Layak Anak.

Dalam konteks menjadi Kota Layak Anak, peraturan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengikat semua pihak dalam pemenuhan hak anak. Peraturan daerah, atau Qanun, merupakan keputusan dan tindakan yang dibentuk bersama-sama dengan DPRD dan walikota. Dengan adanya Qanun, peraturan tersebut memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan peraturan walikota sebelumnya (Zarkasi, 2011).

Pentingnya peraturan terkait pemenuhan hak anak tidak hanya pada tingkat kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat pemerintahan terkecil seperti gampong. Dengan adanya peraturan gampong, hak anak dapat lebih terjamin karena adanya regulasi di tingkat gampong. Bapak Catur Wibowo, Sekretaris Gampong Lampoh Daya, menjelaskan: *"Kami belum memiliki peraturan gampong terkait Kota Layak Anak, saat ini kami masih mengikuti Qanun Kota Banda Aceh tentang Kota Layak Anak."*

Dengan belum adanya peraturan gampong yang mendukung Kebijakan Kota Layak Anak, gampong masih mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, yaitu Qanun tentang Kota Layak Anak. Dalam kerangka teori Pembangunan Lembaga oleh Milton J. Esman (Ekowanti & Casmiwati, 2014), variabel lembaga kepemimpinan dan doktrin dapat terlihat melalui keterlibatan aktif pemerintah Kota Banda Aceh dalam merumuskan peraturan dan penanaman doktrin kepada mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki peraturan daerah tertinggi terkait pemenuhan hak anak, sementara pemerintah gampong belum memiliki peraturan yang mendukung kebijakan tersebut. Disarankan agar Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pendampingan dan monitoring kepada Pemerintah Gampong dalam pembentukan peraturan terkait Kebijakan Kota Layak Anak di tingkat gampong, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun KLA. Keberadaan peraturan yang ada menjadi indikasi komitmen tertulis, dan tanpanya, optimalisasi dalam pengembangan kebijakan belum tercapai sepenuhnya.

2. **Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan**

Dalam pelaksanaan program atau kebijakan, keberadaan anggaran sangat penting agar program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan. Pada Indikator Kota Layak Anak, khususnya dalam Klaster Kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2011, terdapat penjelasan tentang anggaran Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hukum, dan Penguatan Lembaga.

Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam menjalankan Kebijakan Kota Layak Anak, mendapatkan sumber anggaran dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh. Risda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, menjelaskan: *"Dana yang dialokasikan di DP3AP2KB digunakan untuk penguatan kapasitas dalam Kebijakan Kota Layak Anak. Namun, untuk anggaran pemenuhan hak anak, dana tersebut tersebar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan klaster KLA."*

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak (PHPA) dan penguatan kelembagaan berasal dari APBD Kota Banda Aceh. Pada umumnya, APBD dari setiap daerah menjadi sumber utama anggaran untuk program-program di wilayah tersebut (Maisyaroh, 2015). Yulia Wardani, Analis Kebijakan Ahli Muda, menambahkan: *"Anggaran terkait Kota Layak Anak memang bersumber dari dana APBD. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, prioritas anggaran yang berasal dari APBD difokuskan untuk penanganan COVID-19."*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama pandemi, alokasi dana APBD difokuskan pada penanganan COVID-19, sehingga anggaran untuk Kebijakan Kota Layak Anak terdampak, dan program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya (Fadlurrahman & Nugraha, 2019). Situasi serupa juga terjadi pada tingkat pemerintah gampong, seperti yang dijelaskan oleh Keuchik Gampong Kota Baru: *"Sumber dana untuk program Gampong Layak Anak berasal dari dana desa atau APBG. Selama pandemi ini, tidak ada anggaran untuk kebijakan tersebut."*

Pihak gampong harus lebih aktif mencari dana, meskipun sumber dana utama berasal dari APBD Gampong, dan kerjasama dengan pihak lain, seperti KB Provinsi, membantu dalam memperoleh sumber dana. Pentingnya anggaran dalam pengembangan kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan teori pembangunan lembaga oleh Milton J. Esman (Ekowanti & Casmiwati, 2014) di mana sumber daya keuangan sangat diperlukan untuk menjalankan sebuah lembaga. Namun, pemanfaatan sumber daya anggaran masih belum dimaksimalkan dengan baik, dan dapat ditingkatkan, terutama dalam mendukung kebijakan Kota Layak Anak, sebagaimana dijelaskan oleh (Maisyaroh, 2015), bahwa pemerintah bisa

memanfaatkan dukungan dari sektor swasta untuk mendukung dan memfasilitasi dana dalam pelaksanaan kebijakan KLA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh sepenuhnya bersumber dari APBD. Namun, selama pandemi, prioritas anggaran APBD difokuskan pada penanganan COVID-19, menyebabkan terganggunya anggaran untuk Kebijakan Kota Layak Anak. Selain itu, pada tingkat pemerintah gampong, sumber dana utamanya berasal dari APBD Gampong, tetapi masih memerlukan inisiatif dari para pemangku kebijakan untuk mencari dukungan dana dari berbagai potensi yang ada.

3. **Kebijakan, program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok lainnya.**

Dalam pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA), masukan dari berbagai pihak sangat penting dalam penyusunan program, kebijakan, dan kegiatan yang direncanakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat dipenuhi, sehingga anak-anak seharusnya dipertimbangkan secara serius dalam proses penyusunan kebijakan di suatu daerah.

Ketika Pemerintah kab/kota menjalankan kebijakan KLA, mereka harus memastikan pemenuhan terhadap indikator yang telah diatur agar hak anak dapat dirasakan sepenuhnya. Salah satu indikator dalam klaster kelembagaan adalah pemenuhan terhadap kebijakan, program, atau kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak. Pemerintah Kota Banda Aceh, misalnya, telah membentuk forum anak di setiap gampong yang ditetapkan sebagai gampong layak anak, untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Pembentukan forum anak ini bertujuan menjadi perwakilan anak-anak dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan (Dewi, 2011), seperti yang dijelaskan oleh Aparatur Gampong Lampoh Daya, Bapak Catur Wibowo:

> *"Anak-anak ikut terlibat dalam musyawarah rencana aksi pembangunan (musrenbang) untuk memberikan masukan tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan. Di dalam forum tersebut, ada perwakilan dari anak-anak. Namun, masukan dari anak-anak dalam musrenbang ini tidak semuanya diterima; nantinya ada kesepakatan bersama."*

Dalam perencanaan pembangunan, anak-anak ikut dilibatkan dalam musyawarah pembangunan sebagai perwakilan mereka sendiri, dimulai dari tingkat gampong. Ketika merencanakan pembangunan, dilakukan musyawarah pembangunan untuk menghimpun aspirasi pembangunan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mencapai kesepakatan perencanaan pembangunan daerah (Pratama et al., 2018).

Pada tingkat Pemerintah Kota Banda Aceh, sebelum diadakannya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sesuai dengan Peraturan Walikota No 25 Tahun 2009, diadakan musrenang khusus untuk perempuan dan anak-anak. Mereka melakukan musyawarah untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan pada saat musrenbang nanti. Aturan tersebut memperkuat keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam proses pembangunan. Ibu Risda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, menjelaskan:

> *"Anak-anak berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan. Sebelum dilakukan musrenbang, diadakan musrenang terlebih dahulu; forum tersebut khusus untuk perempuan dan*

anak-anak. Sebelumnya, mereka membuat pertemuan di forum anak dari setiap gampong dengan nama 'Penyusunan Suara Anak Kota Banda Aceh'."

Pada tahap ini, Banda Aceh telah memikirkan dan melibatkan anak-anak dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk forum khusus untuk anak-anak sebelum mereka terlibat dalam perencanaan pembangunan. Indikator tersebut mencakup variabel lembaga dalam teori Pembangunan Lembaga oleh Milton J. Esman (Ekowanti & Casmiwati, 2014). Pemerintah Kota Banda Aceh menciptakan struktur kegiatan untuk melibatkan anak-anak sejak dalam musrenbang. Selanjutnya, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pemerintah kota membentuk Forum Anak sebagai penghubung kepentingan anak-anak. Anak-anak tidak hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam kebijakan pembangunan. Forum anak ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk memberikan masukan terkait pembangunan kota sesuai dengan keinginan mereka untuk mewujudkan kota layak anak (Rizki et al., 2015).

4. **Sumber Daya Manusia mendapatkan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak**

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam pelaksanaan sebuah program, termasuk dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). SDM yang terlibat harus memahami secara mendalam mengenai pemenuhan hak anak, serta langkah-langkah yang perlu diambil agar pemenuhan hak anak dapat berjalan sesuai harapan, termasuk mencegah terjadinya diskriminasi. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman SDM terkait dengan hak anak adalah melalui pelatihan konvensi hak anak (Desvyati, 2017). DP3AP2KB bertanggung jawab melaksanakan pelatihan pemenuhan hak anak kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam kebijakan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hafriza, Kabid P2SDMK Bappeda:

"Sejauh ini, pelatihan sumber daya manusia terkait hak anak, penguatan kapasitasnya terfokus di Dinas DP3AP2KB sebagai sektor penanggung jawab. SDM yang terlibat berasal dari Pemerintah Kota dan OPD yang terkait, termasuk Bappeda yang kadang diminta memberikan pelatihan dalam hal ini."

Meskipun telah dilakukan pelatihan, kenyataannya, Banda Aceh hingga saat ini masih dalam perjalanan menuju status Kota Layak Anak. Ini bisa terjadi karena penguatan kapasitas dan pelatihan hanya dilakukan di lingkup Pemerintah Kota, tanpa adanya pembinaan di tingkat Pemerintah Gampong. Bapak Azhari, Keuchik Gampong Lampaloh, menjelaskan: *"Pelatihan konvensi hak anak hanya dilakukan ketika gampong akan dijadikan Gampong Layak Anak. Setelah itu, hanya ada koordinasi dengan dinas terkait saja."*

Pelatihan konvensi hak anak hanya terjadi ketika gampong ingin diakui sebagai Gampong Layak Anak, tanpa pembinaan berkelanjutan terhadap SDM aparatur gampong agar dapat menyusun kebijakan sesuai dengan indikator KLA. Ibu Risdawati, Direktur Flower, menyatakan:

"SDM di tingkat gampong seharusnya tidak hanya mendapatkan pelatihan saat gampong diakui sebagai Gampong Layak Anak, tetapi juga perlu adanya pembinaan berkelanjutan dari Pemerintah Kota. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa dampak dari pelatihan dapat tercermin dalam penyusunan program oleh gampong."

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pelatihan yang diberikan pada saat pembentukan Gampong Layak Anak belum terlihat. Hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pendampingan yang

berkelanjutan kepada gampong agar SDM yang ada dapat mengembangkan program dengan merujuk pada indikator yang telah ditetapkan (Ningrum & Yuliani, 2021).

Keterkaitan indikator ini dengan teori Pembangunan Lembaga oleh Milton J. Esman melibatkan variabel sumber daya dan program. Pemerintah Kota Banda Aceh berusaha memanfaatkan SDM dengan memberikan pelatihan terkait konvensi hak anak agar mereka dapat menghasilkan program yang memenuhi hak anak. Namun, hasil penjelasan di atas menunjukkan bahwa meskipun SDM telah diberikan pelatihan terkait konvensi hak anak, namun implementasinya belum optimal, dan Banda Aceh masih berusaha untuk mencapai status Kota Layak Anak.

5. **Terdapat informasi data anak yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.**

Data anak memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kelompok anak. Dalam konteks pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA), data anak menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan kebutuhan dasar anak (Hamudy, 2015). Dengan data anak yang ada, pemerintah Kota Banda Aceh dapat memahami permasalahan yang dihadapi anak-anak dan merancang kebijakan, program, serta kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Proses pengumpulan data anak dimulai dengan menghimpun informasi dari gampong-gampong, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Catur Wibowo, Aparatur Gampong Lampoh Daya: *"Selama pandemi, rapat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memang jarang dilakukan, tetapi mereka selalu meminta data terkait anak. Kami mengirimkan data anak yang mereka butuhkan."*

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa pengumpulan data dilakukan dengan meminta informasi kepada Aparatur Gampong untuk memudahkan pendataan anak. Pengumpulan data anak diarahkan dan dilaksanakan oleh DP3AP2KB sebagai sektor penanggung jawab dalam Kebijakan Kota Layak Anak, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hafriza, Kabid P2SDMK Bappeda: *"Dalam penyusunan buku profil anak, Bappeda hanya berperan sebagai fasilitator. Aspek-aspek teknis dan pelaksanaannya lebih spesifik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Berkaitan dengan data, semuanya diatur di sekretariat."*

Dalam penyusunan Profil Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana bertindak sebagai sekretaris dalam gugus tugas, bertugas mengumpulkan data anak dari tingkat pemerintah gampong hingga SKPD terkait. Ibu Risda Zuraida, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjelaskan:

> *"Profil anak merupakan kewajiban bagi daerah yang telah berkomitmen mengembangkan KLA. Profil anak berisi data terperinci tentang anak yang tersebar di setiap SKPD terkait hingga di gampong-gampong. Bappeda dan Dinas DP3AP2KB menghimpun data anak ini ke dalam satu buku, mirip dengan buku BPS. Idealnya, buku ini harus diperbarui setiap tahun. Pada tahun 2020, kita membuatnya dalam bentuk buku, tetapi pada tahun 2021, kita hanya membuatnya dalam bentuk file."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menghimpun informasi anak dalam bentuk buku profil anak. Data profil anak ini sangat berharga sebagai panduan dalam menyusun perencanaan program dengan memper-timbangkan klaster hak anak. Profil anak dapat mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.

Penting untuk mencatat bahwa buku profil anak seharusnya diperbarui setiap tahun karena terdapat penambahan atau pengurangan kasus anak dan variasi jumlah anak setiap tahunnya (Dewi, 2011).

Indikator ini dapat ditempatkan dalam konteks teori Pembangunan Lembaga oleh Milton J. Esman (Ekowanti & Casmiwati, 2014), di mana variabel lembaga dan sub-variabel doktrin terlibat. DP3AP2KB melakukan tindakan untuk mendoktrin OPD yang terlibat agar dapat mengumpulkan data terkait anak. Dari penjelasan di atas, Banda Aceh dalam pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak telah berusaha untuk mengumpulkan data anak, yang kemudian dijadikan dalam buku profil anak. Namun, data terbaru baru tersedia hingga tahun 2020 dan belum dicetak menjadi buku untuk tahun 2021.

6. **Lembaga masyarakat yang ikut terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak**

Lembaga masyarakat turut serta dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), karena pelibatan berbagai unsur, termasuk lembaga swadaya, sangat krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Keterlibatan lembaga masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan KLA, mencakup pemberdayaan masyarakat, program bersama, penyediaan layanan tumbuh kembang anak, pemantauan, pengawasan, dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak (Utama, 2020).

Banda Aceh, dalam perjalanan menuju KLA, telah melibatkan berbagai lembaga masyarakat. Ibu Risda Zuraida, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjelaskan dalam wawancara:

> *"Kita melibatkan lembaga masyarakat dalam mewujudkan kota layak anak. LSM dapat berupa perkelompok, CSO, dan individu. Pemerintah membuat aturan untuk peran LSM sesuai dengan bidangnya, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperkuat oleh Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2021. Jadi, kita semua terikat oleh aturan tersebut."*

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Banda Aceh, dalam pengembangan kebijakan KLA, telah melibatkan berbagai lembaga masyarakat, dan mereka berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Data lapangan menunjukkan bahwa lembaga masyarakat juga menjadi bagian dari Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh, seperti Flower Aceh dan lembaga lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Risdawati, Direktur Flower Aceh:

> *"Keterlibatan lembaga masyarakat dalam Kebijakan Kota Layak Anak ini sudah sangat baik. Mereka telah melakukan kerjasama dalam bentuk MoU, salah satunya Flower Aceh dan lembaga masyarakat, yang mengambil peran dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya untuk bersama-sama mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak."*

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sudah aktif melibatkan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, dan kerjasama tersebut bahkan telah mencapai tahap penandatanganan MoU. Pada tingkat Pemerintah Gampong, lembaga masyarakat juga turut serta dalam menjalankan Gampong Layak Anak, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Radius, Ketua Gugus Tugas Gampong Layak Anak: *"Keterlibatan lembaga masyarakat kita terwujud melalui kerjasama dengan Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN). Kerjasama yang kita jalin melibatkan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba kepada remaja dan anak-anak."*

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Gampong juga terlibat dalam melibatkan lembaga masyarakat untuk menjalankan kebijakan Gampong Layak Anak, dengan menjalin kerjasama untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Tindakan ini sesuai dengan teori kebijakan James Anderson (Winarno, 2014), yang menunjukkan bahwa aparatur gampong menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam sub-variabel struktur internal pada teori Pembangunan Lembaga oleh Milton J. Esman (Ekowanti & Casmiwati, 2014), di mana terjalin pola hubungan antara lembaga masyarakat dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Tingkat Gampong.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga masyarakat telah diikutsertakan dalam pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak dari tingkat Pemerintah Kota hingga Pemerintah Gampong. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak-anak, yang diharapkan menjadi penerus bangsa (Roza & Simbolon, 2018).

7. **Dunia usaha ikut terlibat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak**

Pemahaman terhadap permasalahan anak harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha. Dunia usaha memiliki komitmen bersama yang disepakati bersama oleh Negara untuk kemajuan anak-anak Indonesia (Roza & Simbolon, 2018). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hafriza, Kabid P2SDMK Bappeda, terlihat bahwa dalam melibatkan dunia usaha dalam Kontak Layak Anak (KLA), peran utama terletak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak: *"Yang merangkul pihak swasta seperti dunia usaha untuk keterlibatannya dalam KLA ini sendiri itu juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak."*

Dari pernyataan tersebut, Bappeda sebagai ketua gugus tugas KLA tidak memiliki peran langsung dalam melibatkan dunia usaha. Lebih banyak keterlibatan teknis dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana. Pada tingkat kabupaten/kota yang mengembangkan KLA, indikator keterlibatan dunia usaha mencakup pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). APSAI memainkan peran penting dalam menjembatani keterlibatan dunia usaha dalam KLA, dengan menetapkan perspektif anak dalam kebijakan, memastikan produk yang dihasilkan ramah dan aman bagi anak, serta menegaskan tanggung jawab dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (Fahrunnisa & Apriadi, 2019). Ibu Risda Zuraida, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjelaskan:

> *"Dalam memenuhi indikator keterlibatan dunia usaha, setiap daerah yang telah berkomitmen untuk KLA harus memiliki APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia). Di Banda Aceh, kita sudah menginisiasi ini pada akhir tahun 2019 dan melakukan advokasi serta rapat bersama dunia usaha. Pada awal tahun 2020, kami berencana untuk mengadakan rapat pembentukan pengurus, namun terkendala karena pandemi. Meskipun belum ada APSAI, keterlibatan dunia usaha sudah dimulai, tidak hanya dalam bentuk dana CSR."*

Meskipun telah terjadi beberapa bentuk keterlibatan dunia usaha, seperti pengajaran kelas memasak gratis untuk anak-anak oleh dunia usaha perhotelan yang diusulkan oleh DP3AP2KB, keterlibatan ini masih tergolong kecil. Untuk memenuhi indikator KLA terkait keterlibatan dunia usaha, pembentukan APSAI

menjadi langkah penting. Upaya ini diakui sebagai bagian dari good governance untuk melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia (Ratnasari, 2020).

Pada tingkat gampong, keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak masih terlihat minim. Bapak Eddy, Keuchik Gampong Kota Baru, menyatakan: *"Dunia Usaha untuk dukungan dana seperti CSR memang tidak ada. Kita hanya melakukan kerjasama dengan salah satu pemilik lapangan olahraga yang ada di gampong agar anak-anak bisa bermain tanpa dipungut biaya."*

Walaupun sudah terjadi keterlibatan, terutama dalam penggunaan lapangan olahraga tanpa biaya untuk anak-anak, keterlibatan dunia usaha di tingkat gampong masih terbatas. Pemerintah gampong belum sepenuhnya memaksimalkan potensi dunia usaha di sekitarnya untuk mendukung pengembangan kebijakan Kota Layak Anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator keterlibatan dunia usaha dapat dikategorikan ke dalam sub-variabel struktur internal dalam variabel lembaga dalam teori Pembangunan Lembaga oleh Milton J. Esman (Ekowanti & Casmiwati, 2014). Meskipun terdapat koordinasi dengan dunia usaha, terlihat bahwa keterlibatan ini masih belum optimal. Sejak inisiasi pembentukan APSAI pada tahun 2019, belum ada kemajuan signifikan, sehingga Banda Aceh belum dapat memenuhi indikator keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Banda Aceh masih berada dalam tahap awal implementasi dan belum sepenuhnya optimal. Meskipun beberapa indikator kelembagaan telah diterapkan dan peraturan perundang-undangan di tingkat kota telah disahkan, kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya alokasi anggaran khusus, belum adanya peraturan di tingkat gampong, serta fragmentasi dalam pelaksanaan program. Keterlibatan lembaga masyarakat sudah dimulai, namun pelatihan tentang hak anak di tingkat gampong belum dilakukan secara rutin.

Untuk mempercepat terwujudnya KLA di Banda Aceh, disarankan agar Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran khusus untuk KLA, membentuk RAD-KLA, dan memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Gampong. Pelatihan rutin tentang konsep KLA di tingkat gampong, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, serta percepatan pembentukan APSAI juga perlu diupayakan. Dengan langkah-langkah ini, Banda Aceh diharapkan dapat memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak hingga ke tingkat gampong.

Daftar Pustaka

Desvyati, R. (2017). Penerapan Indikator Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, *2*(1), 89–112. https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/75/47

Dewi, S. E. P. (2011). Transformasi Kudus Sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan Atas Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, *3*(1), 389–410. https://www.academia.edu/104911590/TRANSFORMASI_KUDUS_SEBAGAI_KOTA_LAYAK_ANAK_Tinjauan_atas_Pemenuhan_Hak_Sipil_dan_Partisipasi_

Diskominfo Banda Aceh. (2023). *Banda Aceh Kembali Dinobatkan Sebagai Kota Layak Anak*. https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/banda-aceh-kembali-dinobatkan-sebagai-kota-layak-anak

Duadji, N., & Tresiana, N. (2017). *Kota Layak Anak yang Berkelanjutan*. Anugrah Utama Raharja.

Ekowanti, M. R. L., & Casmiwati, D. (2014). *Pembangunan Lembaga Dari Konsep ke Aplikasi: Studi Kasus, Konseptual dan Analisis Kritis di Wilayah Pesisir Timur Surabaya (Pamurbaya)*. Hang Tuah University Press.

Fadlurrahman, F., & Nugraha, J. T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *7*(1), 43. https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2260

Fahrunnisa, F., & Apriadi, A. (2019). Kesiapan Kabupaten Sumbawa Menjadi Kabupaten Layak Anak (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak). *Jurnal TAMBORA*, *3*(3), 72–77. https://doi.org/10.36761/jt.v3i3.399

Hamudy, Moh. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja*, *07*(02), 149–160. https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.149-160

Maisyaroh, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. *PublikA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *4*(4), 1–20. https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/887/pdf_132

Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Sosial Politik*, *7*(2), 189–201. https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.

Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *13*(1), 39–55. https://media.neliti.com/media/publications/229091-kabupaten-kota-layak-anak-6606fe4b.pdf

Pratama, M. R., Fatmawati, F., & Azikin, R. (2018). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *4*(1), 34. https://doi.org/10.26618/kjap.v4i1.1427

Ratnasari, P. (2020). Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 139. https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.178

Riasih, T. (2019). Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Desa Layak Anak Di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, *1*(2), 135–154. https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/article/view/218/179

Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. *Share : Social Work Journal*, *5*(1). https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13085

Rokhmah, D., Nafikadini, I., & Istiaji, E. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. UPT Penerbitan UNEJ.

Rosalin, L., Handayani, R., & Martani, S. (2016). *Kabupaten/Kota Layak Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Roza, D., & Simbolon, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Saleh, A., Evendia, M., & Riananda, M. (2020). Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(1), 1–24. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.15694

Salim, S., & Syahrum, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.

Utama, M. D. (2020). Peran Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon Tahun 2019. *Jurnal Badati*, *2*(1), 69–84. https://doi.org/10.38012/jb.v2i1.408

Widyawati, I., & Adi, A. S. (2022). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021. *Journal of Civics and Moral Studies*, *5*(2), 35–50. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jcms/article/view/16951/7958

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Zarkasi, A. (2011). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(4), 103–120. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371/6926